



Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kisaran Barat
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR: 001/HM.00.02/K.SU-01/03/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASAHAN NOMOR: 001/K.BAWASLU-PROV.SU-/HM.03.02/IV/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyesuaian struktur penyebutan kedudukan dalam PPID antara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 001 /K.BAWASLU-PROV.SU-01/HM.03.02/IV/2020 Tentang Penetapan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Penganwas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR: 001/K.BAWASLU-PROV.SU-/HM.03.02/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

a. **Pembina PPID/Pengarah**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian

Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Pelayanan Untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab/Ketua

Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab/Ketua bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai

1. Kebijakan pengelola dan pelayanan Informasi Publik
2. Pelaksanaan pengujian Konsekuensi
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik
5. Penyusunan Laporan Layanan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

c. Atasan PPID/Wakil Ketua

1. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap keterbukaan implementasi Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

d. PPID/Sekretaris

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

e. Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada petugas bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasn PPID;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN :keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

PETIKAN :keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 10 Maret 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
KETUA,**



KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H. M.H.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Nomor : 001/HM.00.02/K.SU-01/03/2022
Tanggal : 10 Maret 2022

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID
2.	RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID/Tim Pertimbangan
3.	DR. M. IRFAN ISLAMI RAMBE, S.H., M.Kn.	Anggota Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID//Tim Pertimbangan
4.	IBNU AZHAR, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID//Tim Pertimbangan
5.	HALIMATUSSAKDIAH, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Asahan	Pembina PPID//Tim Pertimbangan
6.	RISKA ADARI, S.E., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Asahan	Atasan PPID/ Anggota
7.	DANIE IRAWAN, Amd.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	SURYA FAJRI, S.P., M.Agr.	PPNPNS Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
9.	BUDI BUTAR BUTAR, S.H.	PPNPNS Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
10.	NURLELA, Amd.	PPNPNS Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
11.	RIKO BASERI COTO, S.H.	PPNPNS Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	SITI KHAIRANI, Amd.	PPNPNS Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	AHMAD FADILA PANE, Spd.	PPNPNS Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi
14.	SITI ZUBAIDAH, Amd.	PPNPNS	Petugas Pelayanan

		Bawaslu Kab. Asahan	Informasi
15.	SEPTA DARMANTA BANGUN, Amd.	PPNPNS Bawaslu Kab. Asahan	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
KETUA,**



KHOMADI HAMBALI SIAMBATON, S.H. M.H.